

## **PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BATU BALAI KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Emi Hariyati<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Emi Hariyati, program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. E. Letizia Dyastari, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II.*

*Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur difokuskan pada peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.*

*Hasil penelitian menunjukkan Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan administrasi yang transparan serta tertata dengan rapi dalam penyusunan arsip dan dokumntasi kegiatan maupun pelayanan pegawai kantor sudah sesuai dengan yang diinnginkan, pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik dilihat dari kegiatan gotong-royong dan memfasilitasi Ibu-ibu PKK dalam kegiatan menjahit dengan adanya bantuan mesin jahit serta melakukan penyusunan kegiatan pembangunan telah melibatkan masyarakat bukan hanya melibatkan lembaga ataupun tokoh-tokoh yang ada di masyarakat secara ekonomi kurang mampu untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sudah berjalan dengan dengan baik dilihat dari adanya perhatian dari Kepala Desa kepada masyarakat dibidang pertanian dan perkebunan dengan mendatangkan tenaga PPL agar petani mendapat pengetahuan baru serta mempraktekkan guna hasil pertanian dan perkebunan.*

**Kata Kunci :** Peran, Kepala Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### **PENDAHULUAN**

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersimambungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga Negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga di pemerintahan desa. Dipemerintahan desa

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: emihariyati40@gmail.com

juga terdapat aparat-aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan melalui penelitian ini, maka rumusan masalah itu adalah :

Bagaimana Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Balai ?

### ***Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Balai.

### ***Manfaat Penelitian***

Penelitian ini, secara pribadi merupakan salah satu upaya penulis dalam mengembangkan dan mengimplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama ini, baik yang berasal dari internal kampus pada khususnya dan eksternal kampus pada umumnya. Jika penelitian ini berhasil dilakukan maka akan memiliki kegunaan sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan pada khususnya.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi mahasiswa FISIP khususnya program studi Ilmu Pemerintahan yang ingin mengembangkan penelitian ini kedepannya.
- b. Bagi pemerintah memberikan informasi dan masukan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pemerintah, dalam rangka peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai peran Kepala Desa sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengertian Peran***

Menurut Soekanto (2002:98), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Menurut Suhardono (1994:55), peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Menurut Horton dan Hunt (1993:65), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan member imbalan terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

### ***Pengertian Desa***

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ndraha (1991:7) bahwa desa yang otonomi adalah desa-desa yang merupakan sumber hukum, artinya desa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain :

1. Mengambil keputusan atau membuat yang dapat mengikat segenap warga Desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.

2. Menjalankan pemerintah Desa.
3. Memilih Kepala Desa.
4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
5. Memiliki tanah sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber kekayaan Desa.
7. Menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran Desa.
8. Menyelenggarakan gotong-royong.
9. Menyelenggarakan perdilan Desa.
10. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan Desa.

Kemudian ada beberapa unsur otonomi desa yang penting menurut Ndraha (1991:8) yaitu antara lain :

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.
2. Tanah pusaka dan kekayaan Desa.
3. Sumber-sumber kekayaan Desa.
4. Unsur-unsur rumah tangga.
5. Pemerintah Desa memegang fungsi mengatur.
6. Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.

Dari pendapat diatas, maka demi terlaksananya program-program pembangunan pedesaan perlu adanya desa-desa yang otonom dibentuk sebagai satu kesatuan masyarakat yang utuh. Setiap suatu masyarakat tersebut perlu diberi tanggung jawab dan peranan tertentu secara langsung dalam soal-soal pembangunan dan pemerintahan desanya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi juga sebagai dari pembangunan itu sendiri.

Menurut Widjaja (1993:19) bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Dwipayana dkk (2004:11) desa “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat” menjadi rumusan yang berbunyi “Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Desa” sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasaan Desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan Desa yang disesuaikan dengan adat-istiadat, kebutuhan dan aspirasi warganya.

Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ***Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***

#### ***Kepala Desa***

Kepala Desa dalam struktur masyarakat desa sangat besar, hal ini karena kebanyakan desa-desa di Indonesia masyarakatnya masih bercorak *paternalistic*. Oleh karena itu apa yang dianggap baik dan benar, yang dianjurkan, yang dikatakan dan dilakukan oleh Kepala Desa merupakan pedoman dan contoh langsung bagi “anak buahnya” untuk melakukan tindakan yang sama. Seorang Kepala Desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya.

Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Adapun peran Kepala Desa dalam pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu sebagai berikut :

- a) Motivator yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b) Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberi bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan Desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
- c) Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi Kepala Desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun Desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa

5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
7. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
8. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
13. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Desa terkait dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tugas dan kewajiban Kepala Desa yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Membina kehidupan masyarakat Desa
3. Membina perekonomian Desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
5. Mewakili desanya didalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

### ***Perangkat Desa***

Perangkat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### ***Badan Permusyawaratan Desa***

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah desa dan/ atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

Adapun Tugas, Peranan, Kewenangan dan Fungsi BPD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai berikut :

Tugas dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara teknis pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penentuan keanggotaannya dipilih (langsung) dari dan oleh penduduk desa berdasarkan calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan, hasil-hasil pemilihan disampaikan kepada bupati untuk mendapat pengesahan dengan menerbitkan surat keputusan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pemilihan kepala desa
2. Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

4. Bersama kepala desa menetapkan peraturan desa
5. Bersama kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Kewenangan BPD antara lain :

1. Mengayomi adat istiadat, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan desa.
2. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menumbuhkan demokrasi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Sedangkan komposisi keanggotaan BPD adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua dan wakil ketua.
2. Wakil ketua sebanyak-banyaknya 2 orang atau sesuai dengan jumlah anggota BPD.
3. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
4. Rapat pemilihan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota termuda.
5. Pembagian tugas dan kewajiban masing-masing anggota BPD ditetapkan dengan keputusan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### ***Pemerintahan Desa***

Keberadaan Desa telah dikenal lama dengan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan Desa. Dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian pengertian pemerintahan desa, menurut Momon Soetusna Sendjaja dan Sjachran Basan (2002:30), yaitu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan



pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya.

### ***Definisi Konseptional***

Definisi konseptional adalah untuk memberikan batasan-batasan terhadap suatu masalah sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan terperinci terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini maka definisi konseptional dari skripsi ini yaitu :

Peran Kepala Desa dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah merupakan serangkaian kedudukan Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi desa, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

“Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”

- a. Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi Desa
- b. Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Desa
- c. Peran Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa

Dengan sumber data yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* tujuannya adalah untuk memperoleh sampel orang yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan *Snowball Sampling*. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Batu Balai. Kemudian yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum/Administasi dan Masyarakat Desa yang sedang berurusan di Kantor Desa Batu Balai. Untuk menentukan masyarakat yang dijadikan sebagai *informan* peneliti menggunakan *Snowball Sampling*. Yang dimaksud dengan *Snowball Sampling* adalah pemilihan *informan* yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Selanjutnya data tersebut direduksi, disajikan, dan diambil sebuah kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Desa Batu Balai***

Desa Batu Balai merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 1.572 jiwa dan terbagi menjadi 8 Rukun Tetangga (RT) dan luas wilayah 10.000 Ha dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Telaga
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mawai Indah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benua Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan Desa Sumber Agung

### ***"Visi, Misi, Motto Desa Batu Balai"***

Visi

“Terwujudnya Desa Agraris yang Mandiri”

Misi

1. Menciptakan dan menyelenggarakan sistem pemerintahan desa birokrasi yang bersih, transparan, demokratis, kredibel dan berwibawa
2. Mendorong dan memfasilitasi pembangunan rakyat
3. Memanfaatkan peluang sebagai masyarakat disekitar kebun pukah swata untuk berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BumDes)
4. Menggali Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk kemakmuran masyarakat desa Batu Balai di segala sector dengan sasaran bisa mengurangi ketergantungan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah

Moto

GERBANG AGRI BALAI LESTARI (Gerakan Pembangunan AGRIBISNIS Desa Batu Balai Langgeng Setara dan Mandiri)

### ***Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama perangkat desa dan masyarakat berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Batu Balai.

### ***Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa***

Penyelenggaraan administrasi desa meliputi administrasi umum mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, administrasi penduduk berhubungan dengan jumlah kelahiran dan kematian serta jumlah kepadatan penduduk desa yang di data secara berkala, administrasi keuangan yang dilakukan

untuk mengelola keuangan desa, dan administrasi pembangunan yang dikelola mencakup informasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan desa yang menunjang pelayanan pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian didalam pemerintah Desa.

Penyelenggaraan administrasi Desa sudah transparan dan tertata dengan baik seperti pengarsipan surat-surat, mengelola keuangan dan dokumentasi hingga pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kemampuan dan kemandirian pekerjanya serta Kepala Desa dalam mendukung penyelenggaraan administrasi desa dengan melakukan pelatihan maupun dinas luar agar kemampuan yang dimiliki para pegawai lebih berkembang menyesuaikan kemajuan teknologi.

### ***Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa***

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Batu Balai mencakup pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik seperti perbaikan lingkungan, jembatan, dan gedung sedangkan pembangunan non-fisik seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada tahap pemberdayaan masyarakat yang mencakup pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik dengan ini menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan yang harus diutamakan dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan agar dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Batu Balai sudah berjalan dengan baik. Kepala Desa dalam melakukan kegiatan gotong-royong sudah melibatkan masyarakat dan memfasilitasi Ibu-ibu PKK dalam kegiatan kelompok menjahit dengan adanya bantuan mesin jahit serta kursus menjahit. Kepala Desa juga melakukan penyusunan kegiatan pembangunan telah melibatkan masyarakat dengan baik. Kepala Desa bukan hanya melibatkan lembaga serta tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat dalam perencanaan pembangunan juga melibatkan masyarakat secara ekonomi kurang mampu untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa, namun ada beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya seperti masih belum optimalnya dalam pelaksanaan pembangunan bagi warga kurang mampu karena masih ada beberapa warga yang mampu secara ekonomi mendapat bantuan, namun sebagian besar warga miskin yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut.

### ***Peran Kepala Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa***

Memanfaatkan potensi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pemanfaatan yang dimaksud disini berupa pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi dan keadaan potensi sumber daya yang ada di Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa fokus yang dikembangkan oleh Kepala

Desa yaitu, bidang pertanian dan perkebunan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari peran Kepala Desa dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa sudah berjalan dengan baik. Adanya perhatian dari Kepala Desa kepada masyarakat dibidang pertanian dan perkebunan, baik dari cara bercocok tanam yang baik dan bantuan penyediaan bibit serta pemeliharaan dengan adanya pestisida dan mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar petani mendapat pengetahuan yang baru serta mempraktekkan guna meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan.

### ***Kesimpulan***

Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari pelaksanaan administrasi yang transparan dan tertata rapi dalam penyusunan arsip, dokumentasi maupun pelayanan pegawai kantor Desa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diinginkan.
2. Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa sudah berjalan dengan baik. Kepala Desa dalam melakukan kegiatan gotong-royong sudah melibatkan masyarakat dan memfasilitasi Ibu-ibu PKK dalam kegiatan kelompok menjahit dengan adanya bantuan mesin jahit serta kursus menjahit. Kepala Desa juga melakukan penyusunan kegiatan pembangunan telah melibatkan masyarakat dengan baik. Kepala Desa bukan hanya melibatkan lembaga serta tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat dalam perencanaan pembangunan juga melibatkan masyarakat secara ekonomi kurang mampu untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa,
3. Peran Kepala Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa sudah berjalan dengan baik. Adanya perhatian dari Kepala Desa kepada masyarakat dibidang pertanian dan perkebunan, baik dari cara bercocok tanam yang baik dan bantuan penyediaan bibit serta pemeliharaan dengan adanya pestisida dan mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar petani mendapat pengetahuan yang baru serta mempraktekkan guna meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan.

### ***Saran***

Berdasarkan pembahasan dan pengamatan langsung dilapangan tentang Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait adalah sebagai

berikut :

1. Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan administrasi Desa di Desa Batu Balai harus lebih ditingkatkan lagi agar para pegawai kantor Desa lebih optimal lagi dalam menjalankan tugas untuk administrasi Desa.
2. Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Desa Batu Balai harus lebih ditingkatkan lagi, dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya bisa memacu kinerja Kepala Desa dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat agar dapat lebih mengikuti tuntutan kemajuan jaman saat ini.
3. Peran Kepala Desa dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya perangkat desa yang turut berperan aktif, namun peran dari Kepala Desa juga menjadi faktor penting, sehingga sangat diharapkan kinerja yang lebih dari Kepala Desa.

### ***Daftar Pustaka***

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bintoro Tjokroamidjojo 2000. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hasil Perdamaian*. Jakarta.
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwipayana dkk 2004. *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. LAPERA, Pustaka Utama. Yogyakarta
- Drijver dan Sajise dalam Sutrisno, 2005, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Effendi, Bachtiar. 2002, *Pembangunan Daerah otonom Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Miles dan Huberman, 1992 *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta UI-Press
- Moleong. J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, 1991. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghakia Indonesia, Jakarta.
- Saparin dalam Hanif Nurcholis 2011. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang.P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Solihin, Dadang, 2002, *Kamus Istilah Otonomi Daerah*, Institute For SME Empowerment, Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sumardi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta
- Suryabrata, Sumadi 2003. *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

*United Nations* dalam Tampubolon, 2006, *Proses-proses Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta  
Widjaja 1993. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Angkasa.